



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Hartono als Doni Bin H. Ainuddin Alm;
2. Tempat lahir : Dasan Lian;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dasan Lian Lauk RT/RW.001/000 Desa Aikmel Utara Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Doni Hartono als Doni Bin H. Ainuddin Alm ditangkap tanggal 24 November 2023

Terdakwa Doni Hartono als Doni Bin H. Ainuddin Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat pada Lembaga

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI HARTONO Als DONI Bin H. AINUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI HARTONO Als DONI Bin H. AINUDDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081998022776
 - 1 (satu) buah HP lipat merk strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087846818132

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol DK 5153 IV

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DONI HARTONO Alias DONI Bin H. AINUDIN bersama-sama dengan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, saksi RAGIB ABIYYU ALS AGIP BIN SAPRI, saksi ZAEROZI SAPUTRA Alias OJI Bin ZARKASI dan saksi SALMAN AL FARIZI Alias FARIS Alias OTAK Bin UDRI (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat bertempat di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Jalan Pendidikan Nomor 35, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana saksi-saksi lebih banyak berdomisili atau bertempat tinggal/ditahan di Lombok Tengah maka Pengadilan Negeri Lombok Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 siang hari

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelepon dan sms oleh saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN yang dalam kontak handphone terdakwa disimpan dengan nama "Ahsan" dengan nomor telpon +6282339416477, dimana pada waktu itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengatakan kepada terdakwa "nanti jemput Ragip, nanti dia pulang" kemudian terdakwa jawab "dimana" lalu dibalas "di bandara" lalu terdakwa bertanya "bagaimana saya mau pergi kesana" lalu dijawab "Gak bisa pake mobil" lalu terdakwa jawab kembali "nantilah mungkin pakai travel" dan pada waktu itu juga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengatakan "nanti ada upahmu Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap 1 ons nya" yang dimana terdakwa telah mengerti isi percakapan tersebut mengenai narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi RAGIB ABIYU Als AGIP Bin SAPRI dari luar daerah karena saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sebelumnya pernah bercerita kepada terdakwa pada saat terdakwa masih didalam Lapas Kelas II B Selong bahwa saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menyuruh saksi RAGIB ABIYU Als AGIP Bin SAPRI mengambil shabu keluar daerah untuk dibawa ke Lombok

- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2023 dimana pada hari, tanggal dan jam nya yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dihubungi oleh seseorang yang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN kenal melalui telepon/Handphone yang bernama MAHYUN (DPO), dimana ketika sdr. MAHYUN (DPO) menghubungi saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sering berganti-ganti sehingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN tidak pernah menyimpan nomor HP nya, kemudian saat itu sdr. MAHYUN (DPO) mengatakan kepada saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN "GIMANA ADA PELUNCURNYA GAK" kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menjawab "ADA 2 ORANG" lalu dijawab kembali "SIAPIN 4 ORANG" lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menjawab "YA NANTI DAH SAKSI ZEN AHSANU BIN SUKINI (ALM) ALIAS ZEN CARI YANG 2 ORANG, YANG 2 ORANG INI AJA DULU" lalu dijawab "YA UDAH KASI TAHU PELUNCURMU MINGGU MINGGU INI BERANGKAT".

- Selanjutnya hingga sampai awal bulan November belum ada kabar dari sdr. MAHYUN (DPO) kepada saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN hingga pada tanggal 10 November 2023 saksi ZEN AHSANU Bin

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKINI (Alm) Alias ZEN dihubungi lagi oleh sdr.MAHYUN (DPO) yang saat itu mengatakan "MINGGU-MINGGU INI BERANGKATIN YANG 2 ORANG DULU" kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menjawab "IYA NANTI SAKSI ZEN AHSANU BIN SUKINI (ALM) ALIAS ZEN TELPON PELUNCURNYA DAH", kemudian seingat saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN pada tanggal 16 November 2023 malam harinya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, yang mana saat itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengatakan kepada saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI "MAU BERANGKAT KAMU" terus dijawab "KEMANA" dan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jawab "KE MEDAN NANTI LEBIH JELASNYA ADA TEMAN YANG WA KAMU, NANTI KAMU BERANGKATNYA DARI BALI, KAMU BERANGKAT BERDUA AJA SAMA TEMANMU" kemudian RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI bertanya kembali "SAMA-SAMA BERAPA DIBAWA INI" lalu dijawab "SAMA-SAMA 250", kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN meminta saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk menyebutkan nomor rekeningnya untuk nanti dikirimkan uang jalan terlebih dahulu, yang kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN meneruskan nomor rekening saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI tersebut ke sdr.MAHYUN (DPO), selanjutnya tidak lama setelah itu sdr.MAHYUN (DPO) mengatakan kepada saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN bahwa dia telah mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) rekening saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, sehingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan mengatakan kepada "UANG SUDAH MASUK DUA JUTA, NANTI KAMU SAMA-SAMA SATU JUTA SAMA TEMANMU".

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN kembali menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dengan mengatakan "NANTI MALAM KAMU BERANGKAT KE BALI BIAR BISA PAGI SAMPAI" kemudian dijawab saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI "IYA NANTI MALAM SAYA BERANGKAT".

- Selanjutnya pada pagi harinya tanggal 19 November 2023 saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk menanyakan posisinya lagi dimana, yang mana saat itu saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI megatakan bahwa kapalnya

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja sandar di Bali, kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengarahkan kepada saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI agar mencari hotel terdekat dari Bandara, sesampainya saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) di Hotel di Bali, dia meminta dikirimkan uang untuk pembayaran hotel saja dan seingat saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN waktu itu sdr.MAHYUN (DPO) mengirimkan lagi uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk biaya hotelnya saat itu. Selanjutnya karena harga tiket pesawat pada saat itu masih mahal sehingga saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) menginap hingga 2 (Dua) malam di Bali, setelah harga pesawat murah akhirnya saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) berangkat ke Medan dan sejak di Bali tersebut saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI selain dengan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN juga langsung berhubungan dengan sdr.MAHYUN (DPO) lewat telepon untuk komunikasi, karena selanjutnya sdr.MAHYUN yang akan memberikan arahan kepada saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI terkait kemana dan dimana shabu tersebut akan diambil, hingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN baru mengetahui bahwa ternyata shabu tersebut akan diambil di Aceh setelah mendapatkan kabar dari saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, karena sebelumnya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN hanya diberitahu oleh sdr.MAHYUN (DPO) bahwa shabu tersebut akan diambil di Medan.

- Selanjutnya ketika saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) telah tiba di Aceh, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dengan mengatakan mengatakan "SUDAH KAMU AMBIL SHABU ITU? WARNA APA BUNGKUSANNYA DAN BINTANG BERAPA?" lalu dijawab oleh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI "SUDAH SAYA AMBIL SHABUNYA DAN DIBUNGKUS TEH CINA WARNA HIJAU DAN ADA GAMBAR BINTANG LIMA" lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN bertanya lagi "BERAPA BERAT SHABU TERSEBUT" dan dijawab "TULISANNYA DI BUNGKUS TEH ITU 99,0", kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menyuruh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk mencoba terlebih dahulu

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut, tidak lama setelah itu saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI menghubungi saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dan mengatakan "ENAK BARANGNYA" lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jawab "YA UDAH LANGSUNG RAKIT AJA BARANGNYA".

- Selanjutnya pada saat itu saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) hanya sanggup membawa dan memasukan masing-masing 3 (tiga) bungkus shabu saja kedalam duburnya, hingga akhirnya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN memberikan 2 (dua) pilihan yakni yang pertama agar saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) pulang duluan ke Lombok dengan membawa shabu tersebut semampunya saja dengan cara dimasukan ke dubur, sementara saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI tetap di Aceh sambil menunggu orang yang akan berangkat lagi ke Aceh untuk membawa shabu tersebut, lalu opsi yang kedua adalah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menyuruh keduanya membawa semua barang shabu tersebut melalui jalur laut tanpa memasukan shabu melalui dubur, namun tidak lama kemudian setelah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN berkomunikasi dengan sdr.MAHYUN (DPO) akhirnya disepakati untuk sisa shabu yang tidak bisa dibawa ke Lombok tersebut akan dititip di Medan saja.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 malam harinya sebelum saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI bahwa mereka sedang berhenti makan di Kopang, hingga kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H.AINUDIN (ALM) dengan mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT RAGIB NANTI DI DEPAN SMA 1 AIKREL" kemudian dijawab "IYA NANTI DAH KALAU DIA SAMPE SAYA JEMPUT DIA" yang mana sebelumnya dalam percakapan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dengan saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) tersebut telah membahas upah yang akan diterima oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dari menjemput shabu tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) ons nya, dan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sebelumnya telah merencanakan juga bahwa nantinya saksi DONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) akan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jadikan gudang sementara untuk menampung shabu yang dibawa oleh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) tersebut sambil menunggu arahan dan kabar dari sdr.MAHYUN (DPO).

- Selanjutnya setelah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) untuk menjemput saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN kembali menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk memberitahu bahwa akan dijemput oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) di depan SMA 1 Aikmel, tidak lama kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dengan mengatakan "KAMU LAGI DIMANA ITU RAGIB SUDAH DI DEPAN SMA 1 AIKREL" lalu "SAYA BELUM KETEMU RAGIB SUDAH BERAPA KALI SAKSI ZEN AHSANU BIN SUKINI (ALM) ALIAS ZEN BOLAK BALIK DEPAN SMA TAPI BELUM KETEMU RAGIB", lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN katakan "COBA LIHAT ADA MOBIL GAK DISITU " dan dijawab "ADA" lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN katakan "MUNGKIN RAGIB ADA DIMOBIL ITU KARENA TADI KATANYA PAKAI TRAVEL".

- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI namun saat itu telponnya sudah tidak direspon, hingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dengan menanyakan lagi dimana, dan dijawab oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dengan mengatakan lagi di jalan, kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN langsung matikan telponnya saat itu, tidak lama kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mencoba menelpon kembali saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dan bertanya kembali dengan mengatakan lagi dimana, namun saat itu tetap dijawab oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) bahwa dia masih berada di jalan, kemudian saat itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN langsung merasa curiga bahwa saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM), saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) sudah

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh petugas, sehingga kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN langsung segera menghapus semua panggilan dan percakapan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dengan saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI serta saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) di HP milik saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, kemudian simcard yang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN pakai saat itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN buka dari HP lalu membuang buang dilantai kamar sel saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, yang mana saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN juga berencana akan membuang HP milik saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN tersebut didalam kloset yang ada di kamar sel saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, namun belum sempat saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN buang terlebih dahulu petugas Lapas telah datang ke kamar sel saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dan mengamankan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, kemudian saat digeledah ditemukan HP tersebut masih ada di badan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, dan menunjukkan kepada petugas letak simcard yang telah dibuang sebelumnya, selain itu ditemukan juga potongan kertas yang bertuliskan nomor HP saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) yang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN simpan disaku celana yang sedang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN pakai saat itu.

- Bahwa selanjutnya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dibawa ke ruangan KPLP oleh petugas kepolisian Polda NTB dan petugas BNN Provinsi NTB dan saat diinterogasi di TKP saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengakui kepada petugas semua perbuatan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sebagaimana yang sudah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jelaskan sebelumnya diatas terkait shabu yang disita sekarang ini, sehingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari hasil pengeledahan Petugas BNN Propinsi NTB ditemukan dari Saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082339416477
 - 2 (dua) Lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



nomor Handphone

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian: **21.117.11.16.05.0617.K, 21.117.11.16.05.0618.K, dan Nomor : 21.117.11.16.05.0619.K tanggal 04 Desember 2023**, dan dari hasil pengujian Laboratorium dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan hasilnya **Positif (+)** mengandung Methamphetamine, termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DONI HARTONO Alias DONI Bin H. AINUDIN bersama-sama dengan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, saksi ZAEROZI SAPUTRA Alias OJI Bin ZARKASI dan saksi SALMAN AL FARIZI Alias FARIS Alias OTAK Bin UDRI (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat bertempat di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Jalan Pendidikan Nomor 35, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana saksi-saksi lebih banyak berdomisili atau bertempat tinggal/ditahan di Lombok Tengah maka Pengadilan Negeri Lombok Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 siang hari terdakwa diteleponan sms oleh saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN yang dalam kontak handphone terdakwa disimpan dengan nama "Ahsan" dengan nomor telpon +6282339416477, dimana pada waktu itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengatakan kepada terdakwa "nanti jemput Ragip, nanti dia pulang" kemudian terdakwa jawab "dimana" lalu dibalas "di bandara" lalu terdakwa bertanya "bagaimana saya mau pergi kesana" lalu dijawab "Gak bisa pake mobil" lalu terdakwa jawab kembali "nantilah mungkin pakai travel" dan pada waktu itu juga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengatakan "nanti ada upahmu Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap 1 ons nya" yang dimana terdakwa telah mengerti isi percakapan tersebut mengenai narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi RAGIB ABIYU Als AGIP Bin SAPRI dari luar daerah karena saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sebelumnya pernah bercerita kepada terdakwa pada saat terdakwa masih didalam Lapas Kelas II B Selong bahwa saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menyuruh saksi RAGIB ABIYU Als AGIP Bin SAPRI mengambil shabu keluar daerah untuk dibawa ke Lombok
- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2023 dimana pada hari, tanggal dan jam nya yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dihubungi oleh seseorang yang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN kenal melalui telepon/Handphone yang bernama MAHYUN (DPO), dimana ketika sdr. MAHYUN (DPO) menghubungi saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sering berganti-ganti sehingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN tidak pernah menyimpan nomor HP nya, kemudian saat itu sdr. MAHYUN (DPO) mengatakan kepada saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN "GIMANA ADA PELUNCURNYA GAK" kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menjawab "ADA 2 ORANG" lalu dijawab kembali "SIAPIN 4 ORANG" lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menjawab "YA NANTI DAH SAKSI ZEN AHSANU BIN SUKINI (ALM) ALIAS ZEN CARI YANG 2 ORANG, YANG 2 ORANG INI AJA DULU" lalu dijawab "YA UDAH KASI TAHU PELUNCURMU MINGGU

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



MINGGU INI BERANGKAT”.

- Selanjutnya hingga sampai awal bulan November belum ada kabar dari sdr.MAHYUN (DPO) kepada saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN hingga pada tanggal 10 November 2023 saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dihubungi lagi oleh sdr.MAHYUN (DPO) yang saat itu mengatakan “MINGGU-MINGGU INI BERANGKATIN YANG 2 ORANG DULU” kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menjawab “IYA NANTI SAKSI ZEN AHSANU BIN SUKINI (ALM) ALIAS ZEN TELPON PELUNCURNYA DAH”, kemudian seingat saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN pada tanggal 16 November 2023 malam harinya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, yang mana saat itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengatakan kepada saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI “MAU BERANGKAT KAMU” terus dijawab “KEMANA” dan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jawab “KE MEDAN NANTI LEBIH JELASNYA ADA TEMAN YANG WA KAMU, NANTI KAMU BERANGKATNYA DARI BALI, KAMU BERANGKAT BERDUA AJA SAMA TEMANMU” kemudian RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI bertanya kembali “SAMA-SAMA BERAPA DIBAWA INI” lalu dijawab “SAMA-SAMA 250”, kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN meminta saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk menyebutkan nomor rekeningnya untuk nanti dikirimkan uang jalan terlebih dahulu, yang kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN meneruskan nomor rekening saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI tersebut ke sdr.MAHYUN (DPO), selanjutnya tidak lama setelah itu sdr.MAHYUN (DPO) mengatakan kepada saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN bahwa dia telah mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, sehingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan mengatakan kepada “UANG SUDAH MASUK DUA JUTA, NANTI KAMU SAMA-SAMA SATU JUTA SAMA TEMANMU”.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN kembali menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dengan mengatakan “NANTI MALAM KAMU BERANGKAT KE BALI BIAR BISA PAGI SAMPAI” kemudian dijawab saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI “IYA NANTI MALAM SAYA BERANGKAT”.

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pagi harinya tanggal 19 November 2023 saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk menanyakan posisinya lagi dimana, yang mana saat itu saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI mengatakan bahwa kapal nya baru saja sandar di Bali, kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengarahkan kepada saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI agar mencari hotel terdekat dari Bandara, sesampainya saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) di Hotel di Bali, dia meminta dikirimkan uang untuk pembayaran hotel saja dan seingat saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN waktu itu sdr.MAHYUN (DPO) mengirimkan lagi uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk biaya hotelnya saat itu. Selanjutnya karena harga tiket pesawat pada saat itu masih mahal sehingga saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) menginap hingga 2 (Dua) malam di Bali, setelah harga pesawat murah akhirnya saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) berangkat ke Medan dan sejak di Bali tersebut saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI selain dengan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN juga langsung berhubungan dengan sdr.MAHYUN (DPO) lewat telepon untuk komunikasi, karena selanjutnya sdr.MAHYUN yang akan memberikan arahan kepada saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI terkait kemana dan dimana shabu tersebut akan diambil, hingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN baru mengetahui bahwa ternyata shabu tersebut akan diambil di Aceh setelah mendapatkan kabar dari saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, karena sebelumnya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN hanya diberitahu oleh sdr.MAHYUN (DPO) bahwa shabu tersebut akan diambil di Medan.
- Selanjutnya ketika saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) telah tiba di Aceh, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dengan mengatakan mengatakan "SUDAH KAMU AMBIL SHABU ITU? WARNA APA BUNGKUSANNYA DAN BINTANG BERAPA?" lalu dijawab oleh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI "SUDAH SAYA AMBIL SHABUNYA DAN DIBUNGKUS TEH CINA WARNA HIJAU DAN ADA GAMBAR BINTANG LIMA" lalu saksi ZEN

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN bertanya lagi “BERAPA BERAT SHABU TERSEBUT” dan dijawab “TULISANNYA DI BUNGKUS TEH ITU 99,0”, kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menyuruh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk mencoba terlebih dahulu shabu tersebut, tidak lama setelah itu saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI menghubungi saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dan mengatakan “ENAK BARANGNYA” lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jawab “YA UDAH LANGSUNG RAKIT AJA BARANGNYA”.

- Selanjutnya pada saat itu saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) hanya sanggup membawa dan memasukan masing-masing 3 (tiga) bungkus shabu saja kedalam duburnya, hingga akhirnya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN memberikan 2 (dua) pilihan yakni yang pertama agar saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) pulang duluan ke Lombok denga membawa shabu tersebut semampunya saja dengan cara dimasukan ke dubur, sementara saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI tetap di Aceh sambil menunggu orang yang akan berangkat lagi ke Aceh untuk membawa shabu tersebut, lalu opsi yang kedua adalah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menyuruh keduanya membawa semua barang shabu tersebut melalui jalur laut tanpa memasukan shabu melalui dubur, namun tidak lama kemudian setelah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN berkomunikasi dengan sdr.MAHYUN (DPO) akhirnya disepakati untuk sisa shabu yang tidak bisa dibawa ke Lombok tersebut akan dititip di Medan saja.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 malam harinya sebelum saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI bahwa mereka sedang berhenti makan di Kopang, hingga kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H.AINUDIN (ALM) dengan mengatakan “MINTA TOLONG JEMPUT RAGIB NANTI DI DEPAN SMA 1 AIKREL” kemudian dijawab “IYA NANTI DAH KALAU DIA SAMPE SAYA JEMPUT DIA” yang mana sebelumnya dalam percakapan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dengan saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) tersebut telah membahas upah yang akan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dari menjemput shabu tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) ons nya, dan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sebelumnya telah merencanakan juga bahwa nantinya saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) akan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jadikan gudang sementara untuk menampung shabu yang dibawa oleh saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) tersebut sambil menunggu arahan dan kabar dari sdr.MAHYUN (DPO).

- Selanjutnya setelah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) untuk menjemput saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI, saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN kembali menelpon saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI untuk memberitahu bahwa akan dijemput oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) didepan di depan SMA 1 Aikmel, tidak lama kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dengan mengatakan "KAMU LAGI DIMANA ITU RAGIB SUDAH DI DEPAN SMA 1 AIKREL" lalu "SAYA BELUM KETEMU RAGIB SUDAH BERAPA KALI SAKSI ZEN AHSANU BIN SUKINI (ALM) ALIAS ZEN BOLAK BALIK DEPAN SMA TAPI BELUM KETEMU RAGIB", lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN katakan "COBA LIHAT ADA MOBIL GAK DISITU " dan dijawab "ADA" lalu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN katakan "MUNGKIN RAGIB ADA DIMOBIL ITU KARENA TADI KATANYA PAKAI TRAVEL" .

- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI namun saat itu telponnya sudah tidak direspon, hingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN menelpon lagi saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dengan menanyakan lagi dimana, dan dijawab oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dengan mengatakan lagi di jalan, kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN langsung matikan telponnya saat itu, tidak lama kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mencoba menelpon kembali saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) dan bertanya kembali dengan mengatakan lagi dimana, namun saat itu tetap dijawab oleh saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) bahwa dia masih

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di jalan, kemudian saat itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN langsung merasa curiga bahwa saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM), saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (ALM) sudah tertangkap oleh petugas, sehingga kemudian saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN langsung segera menghapus semua panggilan dan percakapan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dengan saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI serta saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) di HP milik saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, kemudian simcard yang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN pakai saat itu saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN buka dari HP lalu membuang buang dilantai kamar sel saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, yang mana saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN juga berencana akan membuang HP milik saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN tersebut didalam kloset yang ada di kamar sel saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, namun belum sempat saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN buang terlebih dahulu petugas Lapas telah datang ke kamar sel saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dan mengamankan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, kemudian saat digeledah ditemukan HP tersebut masih ada di badan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN, dan menunjukkan kepada petugas letak simcard yang telah dibuang sebelumnya, selain itu ditemukan juga potongan kertas yang bertuliskan nomor HP saksi RAGIB ABIYU ALS AGIP BIN SAPRI dan saksi DONI HARTONO ALS DONI BIN H. AINUDIN (ALM) yang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN simpan disaku celana yang sedang saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN pakai saat itu.

- Bahwa selanjutnya saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN dibawa ke ruangan KPLP oleh petugas kepolisian Polda NTB dan petugas BNN Provinsi NTB dan saat diinterogasi di TKP saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN mengakui kepada petugas semua perbuatan saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN sebagaimana yang sudah saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN jelaskan sebelumnya diatas terkait shabu yang disita sekarang ini, sehingga saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari hasil penggeledahan Petugas BNN Propinsi NTB ditemukan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZEN AHSANU Bin SUKINI (Alm) Alias ZEN , barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082339416477
- 2 (dua) Lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian: **21.117.11.16.05.0617.K, 21.117.11.16.05.0618.K, dan Nomor : 21.117.11.16.05.0619.K tanggal 04 Desember 2023**, dan dari hasil pengujian Laboratorium dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan hasilnya **Positif (+)** mengandung Methamphetamine, termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS KIIK, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri di Terminal kedatangan domestic Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jl. By Pass Tanak Awu – Praya Kab. Lombok Tengah, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 20.15 wita, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Salman Alfari Als Faris Als Otak Bin Udri pada jam 21.00 wita di pinggir jalan depan Pasar jelojok Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah, setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 22.30 wita di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kab. Lombok Timur dan terakhir melakukan penangkapan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 23.30 wita di Lapas Kelas II B Selong Kab. Lombok Timur;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), ditemukan barang bukti berupa :

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 64,8 (enam puluh empat koma delapan) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) gram.

b. 1 (satu) buah HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085940358620 dan nomor whatsapp 083826922019

c. 1 (satu) buah dompet warna hitam

d. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8431 5389 8155

e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK : 5203091711960003;

Dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa :

a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) gram.
- ✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 80,04 (delapan puluh koma nol empat) gram.
- ✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 61,33 (enam puluh satu koma tiga tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 58,63 (lima puluh delapan koma enam tiga) gram.

- b. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083154533740 dan nomor whatsapp 087862018011
- c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih
- d. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK : 5203091402050002

Dari penangkapan dan pengeledahan Salman Al Farisi Als Faris Als Otak Bin Udri ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 089674075549 dan nomor whatsapp 081916006623
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih dengan nopol DR 4201 YB;

Dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081998022776;
- b. 1 (satu) buah HP lipat merk Strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087846818132
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nopol DK 5153 IV;

Dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Zen Ahsanu Alias Zen

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Alias Zer Bin Amaq Sukini (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082339416477
 - b. 2 (dua) Lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang yang membawa narkotika dengan menggunakan pesawat Super Air Jet dari Yogyakarta – Lombok. Setelah mendapatkan ciri-ciri dan nama orang yang diduga membawa narkotika tersebut, saksi dan tim langsung menuju Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) selanjutnya melakukan berkoordinasi dengan AVSEC dan petugas Bea Cukai Mataram yang sedang bertugas di Bandara tersebut. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa pesawat Super Air Jet dari Yogyakarta - Lombok akan mendarat sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menyebar di sekitar Bandara dan di dalam Terminal kedatangan Domestik untuk memantau dan mengawasi orang yang dicurigai membawa narkotika sebagaimana informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Sekitar pukul 20.00 wita pesawat Super Air Jet dari Yogyakarta – Lombok sudah mendarat di Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM), kemudian saksi dan tim mulai mengawasi setiap penumpang yang turun dari pesawat tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 20.15 wita, saksi melihat seseorang yang belakangan diketahui bernama Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang berjalan di dalam Terminal Kedatangan Domestik, dan langsung saat itu saksi memberhentikannya dan menanyakan identitas dan boarding passnya untuk meyakinkan bahwa benar orang tersebut sesuai dengan informasi yang saksi peroleh sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah di perlihatkan identitas dan boarding pass pesawat di HPnya ternyata benar bahwa orang tersebut sesuai dengan informasi yang kami terima sebelumnya, setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mana lagi temannya, kemudian Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) langsung memberitahu dan menunjuk seseorang yang sedang berjalan di belakangnya yang belakangan diketahui bernama saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, saat itu juga kami langsung mengamankan orang tersebut dan setelah di cek identitasnya ternyata benar dia adalah yang bernama

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sesuai dengan informasi yang diterima sebelumnya.

- Bahwa setelah itu saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dibawa ke sebuah ruangan di dalam Bandara untuk selanjutnya melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi di TKP diakui oleh saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bahwa keduanya saat itu sedang membawa narkoba jenis shabu yang disembunyikan di dalam tubuh mereka, kemudian saksi menyuruh keduanya untuk mengeluarkan shabu tersebut dari lubang duburnya di dalam toilet bandara, setelah berhasil dikeluarkan shabu tersebut berjumlah 6 (enam) bungkus yang mana masing-masing keduanya membawa 3 (tiga) bungkus shabu yang disembunyikan di dalam tubuhnya;
- Bahwa saat diinterogasi di TKP diakui oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) bahwa mereka mengambil shabu tersebut di Aceh kemudian shabu tersebut disembunyikan di dalam tubuhnya dari Aceh lalu dibawa ke Lombok menggunakan pesawat dan dari pengakuan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri diketahui bahwa dia dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) pergi mengambil shabu tersebut atas perintah dan suruhan dari seseorang yang biasa dipangginya dengan sebutan paman yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang bernama Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) yang diketahuinya saat ini sedang berada di dalam Lapas Kelas II B Selong Kab. Lombok Timur dan sedang menjalani hukuman terkait kasus narkoba;
- Bahwa Kemudian dilakukan pengembangan hingga diketahui dari hasil percakapan dan komunikasi antara saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) melalui HP nya akan didatangi oleh temannya yang belakangan diketahui bernama Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri setelah janji di pinggir jalan depan Pasar Jelojok Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah untuk nantinya pulang secara beriringan ke Aikmel Kab. Lombok Timur;
- Bahwa dari pengakuan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) saat itu bahwa benar temannya yang bernama Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri mengetahui bahwa saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sedang membawa narkoba jenis shabu dari luar daerah ke Lombok, karena sudah diberitahu sebelumnya oleh saksi Zaerozi Saputra

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa rencananya jika tidak tertangkap saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) akan mengajak saksi Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumahnya, setelah urusan mengantar shabu yang dibawanya tersebut selesai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri di pinggir jalan depan Pasar Jelojok Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah kemudian dilakukan pengembangan lagi, dan dari hasil komunikasi antara saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri melalui telepon dengan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dan Terdakwa, ada kesepakatan bahwa shabu tersebut akan diambil oleh Terdakwa di depan SMA Negeri 1 Aikmel Kab. Lombok Timur;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menuju Aikmel Kab. Lombok Timur, setelah tiba di depan SMA Negeri 1 Aikmel saksi langsung mengawasi dan memantau orang yang dicurigai akan menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang membawa shabu tersebut, sekitar jam 22.30 wita saksi melihat seseorang di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel sedang berhenti menggunakan sepeda motor seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi dan tim menyuruh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk memperhatikan orang tersebut, dan benar orang tersebut adalah Doni Hartono Als Doni Bin H. Ainuddin (Alm), lalu saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi di TKP diakui oleh Terdakwa bahwa keberadaannya di tempat tersebut adalah untuk menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang diketahuinya membawa shabu, dan hal tersebut dilakukan atas perintah saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen yang saat itu sedang berada di dalam Lapas Kelas II B Selong;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II B Selong via telepon dan menuju Lapas Kelas II B Selong dan meminta agar petugas Lapas segera mengamankan salah seorang narapidana yang bernama Zen Ahsanu Als Zen Als Zer Bin Amaq Sukini (Alm) dan mengamankan HP yang digunakannya untuk komunikasi selama ini dengan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sesampainya di Lapas Kelas II B Selong sekitar jam 23.30 wita, saksi dan tim langsung masuk ke dalam ruangan KPLP dimana saat itu ternyata saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen telah diamankan

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna hitam dan potongankertas yang bertuliskan nomor-nomor HP ;

- Bahwa dari hasil interrogasi di TKP diakui oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen bahwa dia yang mengendalikan shabu dari dalam Lapas Kelas II B Selong menggunakan HPnya dan shabu tersebut adalah milik seseorang yang dikenalnya melalui telepon yang bernama Mahyun yang sepengetahuannya saat ini sedang berada di dalam Lapas Tangerang;
- Bahwa Handphone dan nomor handphone yang ditemukan pada saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, nomor handphone milik saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, saksi Salman Alfarisi Alias Faris Alias Otak Bin Udri, dan Terdakwa saling bersesuaian;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II B Selong saksi bersama Petugas Lapas Kelas II B Selong yang bernama Lalu Kertajaya, SH., dan Hendri Iwan Ahmadi dan di dalam kamar sel yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan barang bukti HP dan potongan kertas yang bertuliskan nomor-nomor HP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi LALU DANILAH UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi NTB pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.30 wita di di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kab. Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 saksi yang saat itu sedang bertugas Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan oleh BNN Provinsi NTB terhadap penumpang pesawat yang baru tiba di Lombok yang diduga membawa di Terminal kedatangan domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jl. By Pass Tanak Awu – Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Andi Rizki Rahadian, SH. yang saat itu sama-sama sedang bertugas di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) segera menuju

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal kedatangan domestik yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi, kemudian sekitar jam 20.15 wita saksi melihat petugas BNN Provinsi NTB mengamankan 1 (satu) orang terlebih dahulu yang baru turun dari Pesawat Super Air Jet Jurusan Yogyakarta – Lombok, yang bernama saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), tidak lama kemudian petugas BNN Provinsi NTB kembali mengamankan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang sedang berjalan di belakangnya saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ;

- Bahwa setelah keduanya diamankan, kemudian petugas BNN Provinsi NTB membawa keduanya ke dalam sebuah ruangan di dalam area Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan saat diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB terhadap saksi saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri keduanya mengakui bahwa saat itu ada membawa narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam badannya, kemudian petugas BNN Provinsi NTB menyuruh saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk mengeluarkan shabu yang dibawanya tersebut dengan cara mengeluarkannya dari duburnya di dalam toilet di dalam Bandara ;
- Bahwa setelah berhasil dikeluarkan, ternyata masing-masing membawa 3 (tiga) bungkus shabu, jadi total keseluruhan shabu yang ditemukan saat itu berjumlah 6 (enam) bungkus shabu ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang-barang bawaan dari saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna putih, Dompot warna hitam yang didalamnya berisi Kartu ATM BRI dan KTP atas nama Zaerozi Saputra dan dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaanya saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam dan tas selempang warna putih yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama RAGIB ABIYYU;
- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk tetap ikut dalam pengembangan perkara, dan kemudian malam itu sekitar pukul 21.00 wita di pinggir jalan depan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, petugas BNN Provinsi NTB kembali mengamankan saksi Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang digunakannya saat itu, sekitar Pukul 22.30 wita di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kab. Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat dan 1 (satu) buah HP lipat merk Strawberry warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam yang digunakannya saat itu, dan sekitar pukul 23.30 wita, di Lapas di Kelas II B Selong dilakukan penangkapan terhadap saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP dan potongan kertas yang bertuliskan nomor-nomor HP ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi ANDI RIZKI RAHADIAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi NTB pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.30 wita di di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kab. Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 saksi yang saat itu sedang bertugas Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan oleh BNN Provinsi NTB terhadap penumpang pesawat yang baru tiba di Lombok yang diduga membawa di Terminal kedatangan domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang beralamat di Jl. By Pass Tanak Awu – Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Lalu Danilah Utama, yang saat itu sama-sama sedang bertugas di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) segera menuju Terminal kedatangan domestik yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi, kemudian sekitar jam 20.15 wita saksi melihat petugas BNN Provinsi NTB mengamankan 1 (satu) orang terlebih dahulu yang baru turun dari Pesawat Super Air Jet Jurusan Yogyakarta – Lombok, yang bernama saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), tidak lama kemudian petugas BNN Provinsi NTB kembali mengamankan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang sedang berjalan di belakangnya saksi Zaerozi

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ;

- Bahwa setelah keduanya diamankan, kemudian petugas BNN Provinsi NTB membawa keduanya ke dalam sebuah ruangan di dalam area Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan saat diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB terhadap saksi saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri keduanya mengakui bahwa saat itu ada membawa narkoba jenis shabu yang disembunyikan di dalam badannya, kemudian petugas BNN Provinsi NTB menyuruh saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri untuk mengeluarkan shabu yang dibawanya tersebut dengan cara mengeluarkannya dari duburnya di dalam toilet di dalam Bandara ;
- Bahwa setelah berhasil dikeluarkan, ternyata masing-masing membawa 3 (tiga) bungkus shabu, jadi total keseluruhan shabu yang ditemukan saat itu berjumlah 6 (enam) bungkus shabu ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang-barang bawaan dari saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna putih, Dompot warna hitam yang didalamnya berisi Kartu ATM BRI dan KTP atas nama Zaerozi Saputra dan dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaanya saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam dan tas selempang warna putih yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama RAGIB ABIYU;
- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk tetap ikut dalam pengembangan perkara, dan kemudian malam itu sekitar pukul 21.00 wita di pinggir jalan depan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, petugas BNN Provinsi NTB kembali mengamankan saksi Salman Alfarisi Als Faris Als Otak Bin Udri dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy yang sedang digunakannya saat itu, sekitar Pukul 22.30 wita di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kab. Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat dan 1 (satu) buah HP lipat merk Strawberry warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam yang digunakannya saat itu, dan

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 wita, di Lapas di Kelas II B Selong dilakukan penangkapan terhadap saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP dan potongan kertas yang bertuliskan nomor-nomor HP ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi LALU KERTAJAYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada saat sedang bertugas di Lapas Kelas II B Selong Kab. Lombok Timur, saksi diperintahkan oleh pimpinan Lapas kelas II B Selong untuk mengamankan terlebih dahulu seorang warga binaan yang bernama Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, kemudian saksi dan rekan saksi yang sedang bertugas saat itu segera mencari saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen ke dalam kamar sel yang ditempatinya, setelah itu saksi meminta saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen untuk menyerahkan HP miliknya yang digunakan untuk komunikasi selama ini, kemudian saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna hitam yang dibawanya saat itu;
- Bahwa setelah di cek HP tersebut tidak ada simcardnya, kemudian saksi menanyakan lagi mana kartu atau nomor yang dipakainya saat itu, setelah didesak akhirnya saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen mau menunjukan simcard yang saat itu ternyata sudah dibuang di lantai kamar, selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah potongan kertas yang bertuliskan nomor-nomor HP yang disembunyikan oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen di dalam saku celana yang sedang dipakainya saat itu;
- Bahwa setelah itu saksi membawa saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen ke ruangan KLP untuk diamankan terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan petugas BNN Provinsi NTB, kemudian sekitar Pukul 23.30 wita petugas BNN Provinsi NTB datang ke Lapas kelas II B Selong dan langsung melakukan interogasi terhadap saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, yang mana saat itu saksi mendengar bahwa saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen mengakui bahwa dia yang mengendalikan kedatangan narkoba jenis shabu dari luar daerah yang dibawa ke Lombok oleh orang yang telah diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi ZAEROZI SAPUTRA ALS OJI BIN ZARKASI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 siang hari setelah sholat Jumat, saksi dihubungi oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang mana waktu itu saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengatakan kepada saksi "siap-siap hari minggu kita jalan" terus saksi jawab "oya yang punya siapa ?" lalu dijawab "punya paman, paman yang suruh jalan ini" terus saksi bilang "iya dah" saksi tidak tahu dan tidak kenal yang dimaksud paman, namun saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri pernah cerita ke saksi sebelumnya bahwa ada pamannya yang pernah suruh dia berangkat membawa shabu dari luar daerah ke Lombok;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar sore hari, saat saksi sedang mengkonsumsi shabu di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, datang saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, kemudian sempat saat itu dia juga ikut mengkonsumsi shabu bersama saksi, setelah itu saksi ditransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri melalui aplikasi DANA di HP saksi;
- Bahwa malam harinya saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berangkat dari rumah saksi menggunakan mobil dengan diantar oleh teman saksi menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat untuk berangkat naik kapal menuju Bali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sampai di Bali sekitar jam 07.30 wita, atas arahan dari saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen yang berkomunikasi dengan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri agar saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mencari penginapan yang dekat-dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali;
- Bahwa saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri menginap di Hotel Duo Legian selama 2 (dua) malam, dan setelah saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dikirim uang, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 siang harinya, langsung setelahnya saksi memesan tiket melalui aplikasi Ticket.com di HP saksi, yang mana saat itu saksi memesan tiket pesawat Citilink jurusan Bali Medan transit Jakarta untuk penerbangan

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa siang tanggal 21 November 2023;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB, saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sampai di Medan dan langsung naik bis di Bandar Udara Kualanamu Medan, kemudian naik trevel menuju Aceh, dan sesampainya di Aceh pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, langsung menuju Hotel untuk istirahat sambil menunggu kabar dan arahan selanjutnya dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ditelepon oleh seseorang di Aceh, setelah itu saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri mengajak saksi keluar mencari tempat atau lokasi pertemuan serah terima shabu tersebut, setelah bertemu dengan orang yang membawa shabu tersebut, saksi disuruh kembali ke Hotel oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, sedangkan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri pergi bersama orang tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri datang ke Hotel dengan membawa tas kresek warna hitam, setelah itu saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri membuka bungkus shabu tersebut di kamar Hotel untuk dibagi dan dipecah-pecah untuk dimasukkan kedalam dubur masing-masing 3 bungkus ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB menggunakan travel, sesampainya di Medan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, setelah itu saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berangkat ke Bandara Kualanamu Medan, dan tiket pesawat yang saksi beli saat itu menggunakan maskapai Lion Air jurusan Medan – Yogyakarta, dan Super Air Jet jurusan Yogyakarta – Lombok;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) tiket pesawat terpisah seperti untuk menghindari kecurigaan dari petugas dan hal tersebut juga memang arahan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen;
- Bahwa setibanya di Yogyakarta sekitar jam 12.00 WIB, saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri istirahat diruang tunggu sambil menunggu pesawat Super Air Jet yang akan terbang ke Lombok, kemudian sekitar 17.45 WIB pesawat saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri berangkat ke Lombok, dan tiba di Lombok sekitar jam 20.00 WITA;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendarat di Lombok saksi terlebih dahulu turun dari pesawat dan berjalan ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, sekitar pukul 20.15 WITA, tiba-tiba saksi diberhentikan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugasnya, saksi diminta menunjukkan boarding pass dan identitas saksi, setelah saksi menunjukkan boarding pass pesawat elektronik yang ada di HP saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung diamankan oleh petugas tersebut dan langsung ditanya mana teman saksi, kemudian saksi pun memberitahukan dan menunjukkan teman saksi yaitu saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang sedang berjalan di belakang saksi, kemudian petugas langsung mengamankan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dibawa ke sebuah ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, saat di interogasi saksi mengakui membawa shabu yang disembunyikan di dalam dubur, kemudian saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri disuruh mengeluarkan shabu tersebut di dalam toilet Bandara tersebut, yang mana saat itu saksi mengeluarkan shabu sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri juga mengeluarkan shabu sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri selesai diperiksa dan digeledah, petugas BNN Provinsi membawa saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ke Pasar Jelojok Kopang Kabupaten Lombok Tengah menunggu saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri yang rencananya akan datang ke Kopang untuk ikut bersama-sama beriringan dengan saksi pulang ke Aikmel Kab. Lombok Timur yang rencananya jika tidak tertangkap, saksi dan saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri akan mengkonsumsi sabu bersama di rumah saksi ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri tiba, setelah itu petugas langsung mengamatkannya beserta 1 (satu) buah HP Android dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna putih miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bahwa orang yang akan menerima shabu yang saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bawa saat itu adalah Terdakwa yang mana saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan Terdakwa sudah janji

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan bertemu disekitaran Aikmel, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di dekat SMA Negeri 1 Aikmel;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, petugas BNN Provinsi NTB mengamankan Terdakwa dipinggir jalan di samping SMA Negeri 1 Aikmel, serta 1 (satu) buah HP Android warna hitam dengan case warna hitam dan satu buah HP lipat kecil merek Strawberry warna hitam, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang digunakan saat itu;

- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB kembali melakukan pengembangan dan menuju Lapas Selong, namun saksi hanya diam di dalam mobil dan tidak ikut masuk ke dalam dan kemudian petugas BNN Provinsi NTB keluar dari dalam Lapas Selong sambil dengan mengamankan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen ;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membawa shabu dari luar daerah untuk dibawa ke Pulau Lombok;

- Bahwa saksi sebelumnya telah menceritakan kepada saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri bahwa saksi membawa narkoba jenis sabu yang mana nantinya narkoba jenis shabu tersebut akan saksi konsumsi bersama dengan saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri;

- Bahwa saksi membawa shabu dari luar daerah ke Lombok rata-rata mendapatkan upah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengonsumsi, membeli, menerima serta menjual Narkoba jenis shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi RAGIB ABIYU Alias AGIP Bin SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 malam hari saksi ditelepon oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen yang mengatakan kepada saksi "mau berangkat kamu" terus saksi jawab "kemana" dan dijawab " ke Aceh di Bireuen nanti lebih jelasnya ada teman yang WA kamu, nanti kamu berangkatnya dari Bali, nanti kamu berangkat berdua aja sama temanmu" lalu saksi tanya lagi "sama-sama berapa dibawa ini" lalu dijawab "sama-sama 250".

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menanyakan nomor rekening saksi untuk nanti dikirimkan uang jalan terlebih dahulu, yang mana waktu itu saksi menyebutkan nomor rekening BRI atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memberitahu ada uang masuk Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi yang mana waktu itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menelpon saksi lagi dan mengatakan kepada saksi “uang sudah masuk dua juta, nanti kamu sama-sama satu juta sama temanmu”;
- Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 17 November 2023 siang hari setelah jumatan, saksi menghubungi saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan mengatakan “siap-siap hari minggu kita jalan” lalu dijawab “ oya yang punya siapa ? “ lalu saksi jawab “punya paman, paman yang suruh jalan ini” dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) pun menyanggupinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sore hari saksi datang kerumah saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi mobile banking BRI Mo di HP saksi ke Nomor aplikasi DANA milik saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa malam harinya saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari rumah saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menggunakan mobil dengan diantar oleh temannya saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat untuk naik kapal menuju Bali, sampai di Bali pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekitar jam 07.30 wita, kemudian saksi dihubungi oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen yang saat itu menanyakan sudah sampai mana, setelah saksi sampaikan bahwa saksi sudah sampai di Bali bersama saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), saat itu saksi meminta dikirimkan lagi uang untuk biaya penginapan dan operasional di Denpasar;
- Bahwa atas arahan dari saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen agar saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) mencari penginapan yang dekat-dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali,
- Bahwa setelah saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menginap di Hotel Duo Legian selama 2 (dua) malam, saksi dan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dikirim uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Medan, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 siang harinya, langsung setelahnya saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memesan tiket melalui aplikasi Ticket.com di HP saksi, yang mana saat itu saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) memesan tiket pesawat Citilink jurusan Bali Medan transit Jakarta untuk penerbangan hari Selasa siang tanggal 21 November 2023;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB, saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sampai di Medan dan langsung naik bis di Bandar Udara Kualanamu Medan, kemudian naik trevel menuju Aceh, dan sesampainya di Aceh pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, langsung menuju Hotel untuk istirahat sambil menunggu kabar dan arahan selanjutnya dari saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen ;

- Bahwa kemudian siang harinya saksi ditelepon oleh sdr. MAHYUN yang pada saat itu mengatakan kepada saksi "mau dikasi kapan barangnya" lalu saksi jawab "kalau boleh sekarang atau nanti sore" lalu dijawab sdr. MAHYUN "saya telpon orang itu dulu" Dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi ditelpon lagi oleh sdr. MAHYUN yang saat itu mengatakan "kamu keluar dah dari hotel nanti ada orang yang telpon kamu, sudah saya kasi nomer telponmu" setelah itu saksi mengajak saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) keluar hotel dan mampir ke Toko Plastik dengan berjalan kaki, setelah membeli plastik es yang akan digunakan untuk membungkus shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh seseorang yang katanya akan mengantar shabu tersebut, dan saksi disuruh menunggu di depan Apotek, tidak lama kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor mendekati saksi, kemudian orang tersebut menyuruh saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) untuk kembali ke Hotel terlebih dahulu, setelah itu saksi diajak pergi oleh orang tersebut berboncengan ke sebuah warung es, kemudian saksi diturunkan dan disuruh menunggu sambil minum es, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali lagi dan menyuruh saksi naik motornya dan saksi diantar lagi ke sebuah Rumah Sakit yang lokasinya dekat hotel tempat saksi menginap;

- Bahwa setelah turun dari motor, orang tersebut menyerahkan kepada saksi sebuah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 bungkus

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teh cina warna hijau yang didalamnya berisi shabu dan sesampainya di kamar Hotel saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) membuka bungkus shabu tersebut untuk dibagi dan pecah-pecah untuk dimasukan ke dalam dubur;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB menggunakan travel, sesampainya di Medan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, setelah itu saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Bandara Kualanamu Medan, dan tiket pesawat yang saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) beli saat itu menggunakan maskapai Lion Air jurusan Medan – Yogyakarta, dan Super Air Jet jurusan Yogyakarta – Lombok;
- Bahwa saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) membeli 2 (dua) tiket pesawat terpisah seperti untuk menghindari kecurigaan dari petugas dan hal tersebut juga memang arahan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen;
- Bahwa setibanya di Yogyakarta sekitar jam 12.00 WIB, saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) istirahat diruang tunggu sambil menunggu pesawat Super Air Jet yang akan terbang ke Lombok, kemudian sekitar 17.45 WIB pesawat saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Lombok, dan tiba di Lombok sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa setelah mendarat di Lombok saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun dari pesawat dan berjalan ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, sekitar pukul 20.15 WITA, tiba-tiba saksi didekati oleh petugas dari BNN Provinsi NTB dan ternyata saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) telah diamankan sebelumnya;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dibawa ke sebuah ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, saat di interogasi saksi mengakui membawa shabu yang disembunyikan di dalam dubur, kemudian saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh mengeluarkan shabu tersebut di dalam toilet Bandara tersebut, yang mana saat itu saksi mengeluarkan shabu sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarkasi (Alm) juga mengeluarkan shabu sebanyak 3 (tiga) buah ;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) selesai diperiksa dan digeledah, petugas BNN Provinsi membawa saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ke Pasar Jelojok Kopang Kabupaten. Lombok Tengah menunggu saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri yang rencananya akan datang ke Kopang untuk ikut bersama-sama beriringan dengan saksi pulang ke Aikmel Kab. Lombok Timur yang rencananya jika tidak tertangkap, saksi dan saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri akan mengkonsumsi sabu bersama di rumah saksi ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri tiba, setelah itu petugas langsung mengamankan beserta 1 (satu) buah HP Android dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna putih miliknya;
- Bahwa orang yang akan menerima shabu yang saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri bawa saat itu adalah saksi Terdakwa yang mana saksi dan Terdakwa sudah janji akan bertemu disekitaran Aikmel, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di dekat SMA Negeri 1 Aikmel;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, petugas BNN Provinsi NTB mengamankan Terdakwa dipinggir jalan di samping SMA Negeri 1 Aikmel;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi, selain barang bukti shabu Petugas BNN Provinsi NTB menemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama saksi di dalam tas selempang warna putih yang sedang saksi pakai saat itu dan 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih, dompet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP.
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi NTB kembali melakukan pengembangan dan menuju Lapas Selong, namun saksi hanya diam di dalam mobil dan tidak ikut masuk ke dalam dan kemudian petugas BNN Provinsi NTB keluar dari dalam Lapas Selong sambil dengan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi sudah 10 (Sepuluh) kali membawa sabu dari luar daerah untuk dibawa ke Pulau Lombok;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat membawa shabu dari luar daerah ke Lombok rata-rata saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,-

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) untuk setiap 100 gramnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi SALMAN AL FARISI Alias FARIS Alias OTAK Bin UDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNN NTB pada Hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada pukul 21.00 Wita di pinggir jalan raya depan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi berkomunikasi via telepon dan chat WA dengan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi Alm, dimana rencana awal saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi Alm akan pulang bersama beriringan ke Aikmel, dan saat itu janji untuk bertemu di Kopang, namun saat bertemu di depan pasar Jelojok Kopang ternyata saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi Alm datang bersama Petugas BNNP NTB yang kemudian menangkap saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi dan tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen;
- Bahwa anggota BNN NTB langsung menangkap dan menggeledah saksi kemudian mengamankan 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi warna Hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 089674075549 dan nomor Whatsapp 081916006623 dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih dengan nopol DR 4201 YB milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi saksi ZEN AHSANU BIN SUKINI (Alm) Alias ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 23.30 wita di dalam Lapas Kelas II B Selong, setelah sebelumnya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II B Selong di dalam kamar sel tempat Terdakwa tidur, saat itu ditemukan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna hitam dan simcard dengan nomor 082339416477 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Ragib Abiyyu Alias

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agip Bin Sapri dan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu dan 2 (dua) Lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan nomor-nomor Handphone;

- Bahwa saksi yang mengendalikan dan yang menyuruh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Aceh untuk dibawa ke Lombok, dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm),
- Bahwa saksi tidak mengenal tidak pernah berhubungan dengan saksi Salman Alfarisi Alias Faris Alias Otak Bin Udri, dan tidak mengetahui kenapa saksi Salman Alfarisi Alias Faris Alias Otak Bin Udri ditangkap;
- Bahwa awalnya di Bulan September 2023 yang lalu, saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Mahyun yang katanya dia berada di dalam Lapas Tangerang sedang menjalani hukuman terkait kasus narkoba juga disana. Waktu itu nomor HP yang digunakan Mahyun untuk menghubungi saksi sering berganti-ganti sehingga saksi tidak pernah menyimpan nomor HP-nya. Pada saat itu Mahyun menyuruh saksi mencari peluncur narkoba dan mengatakan kepada saksi "gimana ada peluncurnya gak" terus saksi jawab "ada 2 orang" lalu dijawab lagi "siapin 4 orang" lalu Terdakwa jawab lagi "ya nanti dah saya cari yang 2 orang, yang 2 orang ini aja dulu" lalu dijawab "ya udah kasi tahu peluncurmu minggu minggu ini berangkat",
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saksi menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan mengatakan "nanti malam kamu berangkat ke Bali biar bisa pagi sampai" dan dijawab saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri "iya nanti malam saya Berangkat", kemudian pagi harinya tanggal 19 November 2023 saksi menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menanyakan posisinya lagi dimana, yang mana waktu itu saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengatakan bahwa kapalnya baru saja sandar di Bali dan sempat saksi mengarahkan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri agar nanti mencari Hotel di dekat-dekat Bandara;
- Bahwa setelah saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) sampai di Hotel di Bali, sempat dia meminta untuk dikirimkan uang untuk bayar hotel, dan Mahyun mengirimkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk biaya hotelnya dan menginap sampai 2 malam di Bali;

- Bahwa saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Medan setelah dikirim uang tiket pesawat oleh Mahyun;
- Bahwa Mahyun yang akan memberikan arahan kepada saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri terkait kemana dan dimana shabu tersebut akan diambil;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri coba tes dulu shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri menghubungi Terdakwa dan mengatakan "enak barangnya" lalu saya jawab "ya udah langsung rakit aja barangnya";
- Bahwa saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) hanya sanggup membawa dan memasukan masing-masing 3 (tiga) bungkus shabu saja ke dalam duburnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, malam hari saksi menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang saat itu saksi menanyakan "sudah sampai mana" lalu dijawab "lagi dijalan di dalam travel", tidak lama kemudian saksi menelpon lagi ke saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang saat itu menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri "mereka sedang berhenti makan di Kopang", Tidak lama kemudian saksi menelpon Terdakwa mengatakan mengatakan "minta tolong jemput Ragib nanti di depan SMA 1 Aik Mel" terus dijawab "iya nanti dah kalau dia sampe saya jemput dia"
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang membawa narkoba jenis shabu tersebut saksi tidak pernah memberikan upahnya, namun dulu pada waktu saksi masih sama-sama menjadi narapidana di Lapas Kelas II Selong sempat ada percakapan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai upah yang akan diterima oleh seseorang bila sebagai perantara dan saat itu Terdakwa mengatakan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 ons nya;
- Bahwa saksi telah merencanakan juga bahwa nantinya Terdakwa yang akan menampung shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), karena rencananya jika tidak tertangkap shabu tersebut akan diambil oleh

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



orangnya Mahyun;

- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali dengan yang sekarang ini mengendalikan shabu yang dibawa dari luar daerah untuk dibawa ke Lombok, dan itu semuanya dilakukan oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sebagai peluncur yang mengambil dan membawa shabu dari luar daerah ke Lombok, sedangkan dengan Terdakwa ini adalah yang pertama kalinya menjemput shabu yang datang dari luar daerah yang dibawa oleh Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri;
- Bahwa saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri membawa shabu dari luar daerah ke Lombok rata-rata sebanyak 200 gram;
- Bahwa dari 6 (enam) kali saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri membawa shabu tersebut ke Lombok, bahwa 2 kali diantaranya adalah barangnya Mahyun termasuk dengan yang tertangkap sekarang ini, dan yang 3 kalinya adalah barang milik Bang Jago, orang Lombok Tengah dan 1 kalinya adalah barang milik orang Batam yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam mengendalikan kedatangan shabu dari luar daerah ke Lombok saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 200 gramnya dari Mahyun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :510/2830-07/DAG/KH-BA/XI/2023 dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, barang bukti yang disita dari Zaerozi Saputra bin Zarkasi (alm) alias Oji didapatkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 70,01 (tujuh puluh koma satu) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,26 (dua koma dua enam) gram maka berat bersih dari isi adalah **67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram**;
 - 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dengan berat pembungkusan sebesar 1,74 (satu koma tujuh empat) gram maka berat bersih dari isi adalah **64,80 (enam puluh empat koma delapan puluh) gram**;
 - 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga puluh satu) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram maka berat bersih dari isi

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **68,44 (enam puluh delapan koma empat puluh empat) gram;**

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0614.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,1336 gram kode 1 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0615.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,4509 gram kode 2 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

4. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0616.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,2785 gram kode 3 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

5. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :510/2830-06/DAG/KH-BA/XI/2023 dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, barang bukti yang disita dari Ragib Abiyyu alias Agip bin Sapri didapatkan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,64 (tujuh puluh satu koma enam puluh empat) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram maka berat bersih dari isi adalah **69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram;**

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 82,22 (delapan puluh dua koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,18 (dua koma delapan belas) gram maka berat bersih dari isi adalah **80,04 (delapan puluh gram koma empat) gram;**

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 61,33 (enam puluh satu koma tiga puluh tiga) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram maka berat bersih dari isi adalah **58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram;**

6. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0617.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,1989 gram kode 1 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

7. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0618.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,2180 gram kode 2 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

8. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0619.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,4423 gram kode 3 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.30 wita di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada siang hari Terdakwa ditelepon oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dari dalam Lapas Kelas II B Selong yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang akan datang dari bandara dengan membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen memberikan kepada Terdakwa nomor Handphone dari saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, dan Terdakwa langsung menelepon saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sepakat untuk bertemu di depan SMA 1 Aikmel, namun saat itu yang datang saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri beserta anggota BNN Provinsi NTB dan kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), Terdakwa hanya mengenal saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yakni orang yang akan Terdakwa jemput yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Aceh ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Zen saat Terdakwa berada dan ditahan di Lapas Selong, dan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen merupakan pengendali dan yang menyuruh Terdakwa mengambil dan menjemput Shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menjanjikan akan memberikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, lalu langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah HP android warna hitam dengan case warna coklat dan 1 (satu) buah HP lipat kecil merk Strawberry warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang saksi gunakan saat itu untuk menjemput narkoba yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081998022776;
- 1 (satu) buah HP lipat merk strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087846818132;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol DK 5153 IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.30 wita di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada siang hari Terdakwa ditelepon oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dari dalam Lapas Kelas II B Selong yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang akan datang dari bandara dengan membawa Narkoba jenis Shabu, dan saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menjanjikan akan memberikan kepada



Terdakwa upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada malam harinya saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen memberikan kepada Terdakwa nomor Handphone dari saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, dan Terdakwa langsung menelepon saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sepakat untuk bertemu di depan SMA 1 Aikmel, namun saat itu yang datang saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri beserta anggota BNN Provinsi NTB dan kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen saat Terdakwa berada dan ditahan di Lapas Selong, dan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen merupakan pengendali dan yang menyuruh Terdakwa mengambil dan menjemput Shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, lalu langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah HP android warna hitam dengan case warna coklat dan 1 (satu) buah HP lipat kecil merk Strawberry warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang saksi gunakan saat itu untuk menjemput narkoba yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa awalnya di Bulan September 2023 yang lalu, saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dihubungi oleh seseorang yang bernama Mahyun yang berada di dalam Lapas Tangerang sedang menjalani hukuman terkait kasus narkoba untuk menyediakan orang yang akan mengambil shabu;
- Bahwa sekitar bulan November 2023, saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk menyuruh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk mengambil Shabu di Aceh dan dibawa ke Lombok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 siang hari setelah jumatatan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengajak saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);
- Bahwa kemudian saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sore hari saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri datang kerumah saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi mobile banking BRImo di HP saksi ke Nomor aplikasi DANA milik saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm)saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi mobile banking BRImo di HP saksi ke Nomor aplikasi DANA milik saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

- Bahwa malam harinya saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari rumah saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat untuk naik kapal menuju Bali, sampai di Bali pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekitar jam 07.30 wita;

- Bahwa setelah saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menginap di Hotel Duo Legian selama 2 (dua) malam, saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dikirim uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Medan;

- Bahwa saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) pesawat Citilink jurusan Bali Medan transit Jakarta, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB, saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sampai di Medan dan langsung naik bis di Bandar Udara Kualanamu Medan, kemudian naik trevel menuju Aceh, dan sesampainya di Aceh pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri berkomunikasi dengan sdr. MAHYUN untuk serah terima shabu;

- Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dihubungi oleh seseorang dan orang tersebut menyerahkan kepada saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sebuah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisi shabu dan sesampainya di kamar Hotel saksi dan saksi Zaerozi Saputra

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Oji Bin Zarkasi (Alm) membuka bungkusan shabu tersebut untuk dibagi dan pecah-pecah dimasukkan ke dalam untuk dimasukkan ke dalam dubur masing-masing 3 (tiga) paket;

- Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB menggunakan travel, sesampainya di Medan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, setelah itu saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Bandara Kualanamu Medan, menggunakan pesawat maskapai Lion Air jurusan Medan – Yogyakarta, dan Super Air Jet jurusan Yogyakarta – Lombok;

- Bahwa setibanya di Yogyakarta sekitar jam 12.00 WIB, saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) istirahat di ruang tunggu sambil menunggu pesawat Super Air Jet yang akan terbang ke Lombok, kemudian sekitar 17.45 WIB pesawat saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Lombok, dan tiba di Lombok sekitar jam 20.00 WITA;

- Bahwa setelah mendarat di Lombok saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun diikuti saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dari pesawat menuju berjalan ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, sekitar pukul 20.15 WITA, kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dilakukan penangkapan oleh anggota BNN NTB;

- Bahwa setelah itu saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dibawa ke sebuah ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, diinterogasi mengakui membawa shabu yang disembunyikan di dalam dubur;

- Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh mengeluarkan shabu tersebut di dalam toilet Bandara tersebut, masing-masing mengeluarkan shabu sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong ;

- Bahwa pengeledahan terhadap saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut :

- b. 1 (satu) buah HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085940358620 dan nomor whatsapp 083826922019;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8431 5389 8155;
 - e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK : 5203091711960003;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa :
- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - b. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083154533740 dan nomor whatsapp 087862018011;
 - c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
 - d. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK : 5203091402050002;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/2830-07/DAG/KH-BA/XI/2023 dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, barang bukti yang disita dari Zaerozi Saputra bin Zarkasi (alm) alias Oji didapatkan Barang Bukti :
- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 70,01 (tujuh puluh koma satu) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,26 (dua koma dua enam) gram maka berat bersih dari isi adalah 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dengan berat pembungkusan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1,74 (satu koma tujuh empat) gram maka berat bersih dari isi adalah 64,80 (enam puluh empat koma delapan puluh) gram;

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga puluh satu) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram maka berat bersih dari isi adalah 68,44 (enam puluh delapan koma empat puluh empat) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0614.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani

I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,1336 gram kode 1 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0615.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani

I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,4509 gram kode 2 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0616.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani

I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,2785 gram kode 3 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/2830-06/DAG/KH-BA/XI/2023 dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, barang bukti yang disita dari Ragib Abiyyu alias Agip bin Sapri didapatkan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,64 (tujuh puluh satu koma enam puluh empat) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram maka berat bersih dari isi adalah 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 82,22 (delapan puluh dua koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,18 (dua koma delapan belas) gram maka berat bersih dari isi

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 80,04 (delapan puluh gram koma empat) gram;

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 61,33 (enam puluh satu koma tiga puluh tiga) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram maka berat bersih dari isi adalah 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0617.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani

I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,1989 gram kode 1 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0618.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani

I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,2180 gram kode 2 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0619.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani

I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,4423 gram kode 3 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) selesai diperiksa dan digeledah, petugas BNN Provinsi membawa saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ke Pasar Jelojok Kopang Kabupaten. Lombok Tengah menunggu saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri yang rencananya akan datang ke Kopang untuk ikut bersama-sama beriringan dengan saksi pulang ke Aikmel Kab. Lombok Timur yang rencananya jika tidak tertangkap, saksi dan saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri akan mengkonsumsi sabu bersama di rumah saksi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, malam hari saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menanyakan keberadaan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, kemudian saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menyuruh

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Terdakwa untuk menjemput Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang membawa narkoba jenis shabu tersebut dimana Terdakwa akan menampung shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), untuk nantinya diambil oleh orangnya Mahyun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur setiap orang dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang diajukan di persidangan (*error persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan DONI HARTONO Alias DONI Bin H. AINUDIN yang segala identitas yang termuat dalam dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan fakta di persidangan, sehingga benar bahwa Terdakwa orang perorangan yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa DONI HARTONO Alias DONI Bin H. AINUDIN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error persona*) terhadap



perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak memiliki kewenangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan



sesuatu kepada kekuasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.30 wita di pinggir jalan samping SMA Negeri 1 Aikmel Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada siang hari Terdakwa ditelepon oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dari dalam Lapas Kelas II B Selong yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang akan datang dari bandara dengan membawa Narkotika jenis Shabu, dan saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menjanjikan akan memberikan kepada saksi upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada malam harinya saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen memberikan kepada Terdakwa nomor Handphone dari saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, dan Terdakwa langsung menelepon saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sepakat untuk bertemu di depan SMA 1 Aikmel, namun saat itu yang datang saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri beserta anggota BNN Provinsi NTB dan kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengenal saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen saat Terdakwa berada dan ditahan di Lapas Selong, dan saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen merupakan pengendali dan yang menyuruh Terdakwa mengambil dan menjemput Shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, lalu langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah HP android warna hitam dengan case warna coklat dan 1 (satu) buah HP lipat kecil merk Strawberry warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang saksi gunakan saat itu untuk menjemput narkotika yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

Bahwa awalnya di Bulan September 2023 yang lalu, saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dihubungi oleh seseorang yang bernama Mahyun yang berada di dalam Lapas Tangerang sedang menjalani hukuman terkait kasus narkotika untuk menyediakan orang yang akan mengambil shabu;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan November 2023, saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk menyuruh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri untuk mengambil Shabu di Aceh dan dibawa ke Lombok;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 siang hari setelah jumatan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mengajak saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm);

Bahwa kemudian saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sore hari saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri datang kerumah saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) yang beralamat di Dusun Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi mobile banking BRImo di HP saksi ke Nomor aplikasi DANA milik saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm)saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi mobile banking BRImo di HP saksi ke Nomor aplikasi DANA milik saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm);

Bahwa malam harinya saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari rumah saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat untuk naik kapal menuju Bali, sampai di Bali pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekitar jam 07.30 wita;

Bahwa setelah saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) menginap di Hotel Duo Legian selama 2 (dua) malam, saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dikirim uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Medan;

Bahwa saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) pesawat Citilink jurusan Bali Medan transit Jakarta, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB, saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) sampai di Medan dan langsung naik bis di Bandar Udara Kualanamu Medan, kemudian naik trevel menuju Aceh, dan sesampainya di Aceh pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri berkomunikasi dengan sdr. MAHYUN untuk serah terima shabu;

Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dihubungi oleh seseorang dan orang tersebut menyerahkan kepada saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri sebuah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisi shabu dan sesampainya di kamar Hotel saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) membuka bungkus shabu tersebut untuk dibagi dan pecah-pecah dimasukkan ke dalam untuk dimasukan ke dalam dubur masing-masing 3 (tiga) paket;

Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB menggunakan travel, sesampainya di Medan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, setelah itu saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Bandara Kualanamu Medan, menggunakan pesawat maskapai Lion Air jurusan Medan – Yogyakarta, dan Super Air Jet jurusan Yogyakarta – Lombok;

Bahwa setibanya di Yogyakarta sekitar jam 12.00 WIB, saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) istirahat diruang tunggu sambil menunggu pesawat Super Air Jet yang akan terbang ke Lombok, kemudian sekitar 17.45 WIB pesawat saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) berangkat ke Lombok, dan tiba di Lombok sekitar jam 20.00 WITA;

Bahwa setelah mendarat di Lombok saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) terlebih dahulu turun diikuti saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dari pesawat menuju berjalan ke Terminal Domestik di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, sekitar pukul 20.15 WITA, kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dilakukan penangkapan oleh anggota BNN NTB;

Bahwa setelah itu saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dibawa ke sebuah ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, diinterogasi mengakui membawa shabu yang disembunyikan di dalam dubur;

Bahwa kemudian saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) disuruh mengeluarkan shabu tersebut di dalam toilet Bandara tersebut, masing-masing mengeluarkan shabu

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) buah yang terbungkus plastik transparan berbentuk lonjong ;

Bahwa penggeledahan terhadap saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 207,86 (dua ratus tujuh koma delapan enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut :
- b. 1 (satu) buah HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085940358620 dan nomor whatsapp 083826922019;
- c. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8431 5389 8155;
- e. 1 (satu) buah KTP atas nama Zaerozi Saputra dengan NIK : 5203091711960003;

Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 215,18 (dua ratus lima belas koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - b. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083154533740 dan nomor whatsapp 087862018011;
 - c. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
 - d. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah KTP atas nama Ragib Abiyyu dengan NIK : 5203091402050002;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/2830-07/DAG/KH-BA/XI/2023 dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, barang bukti yang disita dari Zaerozi Saputra bin Zarkasi (alm) alias Oji didapatkan Barang Bukti :
- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 70,01 (tujuh

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



puluh koma satu) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,26 (dua koma dua enam) gram maka berat bersih dari isi adalah 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 66,54 (enam puluh enam koma lima empat) gram dengan berat pembungkusan sebesar 1,74 (satu koma tujuh empat) gram maka berat bersih dari isi adalah 64,80 (enam puluh empat koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,31 (tujuh puluh satu koma tiga puluh satu) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram maka berat bersih dari isi adalah 68,44 (enam puluh delapan koma empat puluh empat) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0614.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,1336 gram kode 1 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I; Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0615.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,4509 gram kode 2 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I; Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0616.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,2785 gram kode 3 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I; - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/2830-06/DAG/KH-BA/XI/2023 dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, barang bukti yang disita dari Ragib Abiyyu alias Agip bin Sapri didapatkan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 71,64 (tujuh puluh satu koma enam puluh empat) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram maka berat

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih dari isi adalah 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 82,22 (delapan puluh dua koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,18 (dua koma delapan belas) gram maka berat bersih dari isi adalah 80,04 (delapan puluh gram koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat kotor sebesar 61,33 (enam puluh satu koma tiga puluh tiga) gram dengan berat pembungkusan sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram maka berat bersih dari isi adalah 58,63 (lima puluh delapan koma enam puluh tiga) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0617.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,1989 gram kode 1 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I; Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0618.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,2180 gram kode 2 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I; Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0619.K tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko dengan kesimpulan: sample 0,4423 gram kode 3 tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa setelah saksi dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) selesai diperiksa dan digeledah, petugas BNN Provinsi membawa saksi dan saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri ke Pasar Jelojok Kopang Kabupaten. Lombok Tengah menunggu saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri yang rencananya akan datang ke Kopang untuk ikut bersama-sama beriringan dengan saksi pulang ke Aikmel Kab. Lombok Timur yang rencananya jika tidak tertangkap, saksi dan saksi Salman Alfarizi Als Faris Als Otak Bin Udri akan mengkonsumsi sabu bersama di rumah saksi ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, malam hari saksi

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menanyakan keberadaan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, kemudian saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang membawa narkoba jenis shabu tersebut dimana Terdakwa akan menampung shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), untuk nantinya diambil oleh orangnya Mahyun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa yang berada di dalam Lapas Kelas IIB Selong, menyuruh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) untuk mengambil shabu dari Aceh dari orang suruhan Mahyun dengan imbalan sejumlah uang, untuk dibawa ke Lombok dan akan ditampung sementara oleh Terdakwa sebelum nantinya diambil oleh suruhan Mahyun kembali, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai penampung sementara termasuk sebagai perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut jelas narkoba jenis Shabu yang saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dari Aceh ke Lombok jelas untuk diedarkan, sehingga termasuk dalam lingkup jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas shabu yang dibawa oleh saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm) dengan berat bersih 200,99 (dua ratus koma sembilan sembilan) gram, dan shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dengan berat bersih 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) gram, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram seluruhnya mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam peredaran narkoba, dan Narkoba Golongan I tidaklah dapat diperjualbelikan, sehingga Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dalam percobaan dan permufakatan jahat dalam pasal ini adalah bahwa tindak pidana narkotika yang dimaksud tidak harus perbuatan selesai, cukup dengan adanya persesuaian kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada siang hari Terdakwa ditelepon oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dari dalam Lapas Kelas II B Selong yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang akan datang dari bandara dengan membawa Narkotika jenis Shabu, dan saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menjanjikan akan memberikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian kemudian pada malam harinya saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen memberikan kepada Terdakwa nomor Handphone dari saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri, dan Terdakwa langsung menelepon saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri sepakat untuk bertemu di depan SMA 1 Aikmel, namun saat itu yang datang saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri beserta anggota BNN Provinsi NTB dan kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, malam hari saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menelpon saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menanyakan keberadaan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, kemudian

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri yang membawa narkoba jenis shabu tersebut dimana Terdakwa akan menampung shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), untuk nantinya diambil oleh orangnya Mahyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ditelepon oleh saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen dari dalam Lapas Kelas II B Selong yang meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Ragib Abiyyu Als Agip Bin Sapri yang akan datang dari bandara dengan membawa Narkoba jenis Shabu, dan saat itu saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen menjanjikan akan memberikan kepada saksi upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan akan menampung shabu yang dibawa oleh saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri dan saksi Zaerozi Saputra Alias Oji Bin Zarkasi (Alm), untuk nantinya diambil oleh orangnya Mahyun, sehingga telah ada persesuaian kehendak antara Terdakwa, saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, Mahyun, dan saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa, saksi Zen Ahsanu Bin Sukini (Alm) Alias Zen, Mahyun, saksi Ragib Abiyyu Alias Agip Bin Sapri, dan saksi Zaerozi Saputra Als Oji Bin Zarkasi (Alm), termasuk pada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081998022776;
- 1 (satu) buah HP lipat merk strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087846818132;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol DK 5153 IV;

yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika
- Terdakwa melakukan kejahatan dalam status sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Hartono als Doni Bin H. Ainuddin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Hartono als Doni Bin H. Ainuddin Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna biru dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081998022776;
- 1 (satu) buah HP lipat merk strawberry warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087846818132;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol DK 5153 IV;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Satria Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Munjir Malik, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)